

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negaranya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Visi ini mencakup tujuan untuk membina kesejahteraan ekonomi yang optimal di setiap pelosok negeri, termasuk daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Dengan memprioritaskan pembangunan yang inklusif dan dukungan yang tepat sasaran, pemerintah berupaya untuk menjembatani kesenjangan antardaerah, memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia menikmati manfaat dari pertumbuhan dan kesempatan, yang pada akhirnya akan membina masyarakat yang lebih adil.

Oleh sebab itu, penting untuk disadari bahwa masih ada banyak daerah dengan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya terpantau oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan inovatif agar cita-cita Indonesia bisa tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang pesat didorong oleh perpaduan antara transaksi tradisional dan transaksi yang sesuai dengan Syariah, di mana keuangan Syariah tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip etika tetapi juga mempromosikan inklusivitas, membina pasar yang dinamis yang meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan.

Lembaga keuangan mikro Islam memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, di mana sekitar 87,2% penduduknya beragama Islam. Dengan menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, lembaga-lembaga ini memberdayakan para pengusaha dan usaha kecil, khususnya di masyarakat yang kurang mampu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial, yang berkontribusi pada ketahanan ekonomi dan pembangunan bangsa secara

keseluruhan (Indonesia 2023). Lembaga keuangan mikro syariah unggul dalam memberikan dukungan untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan upaya mewujudkan keberlanjutan ekonomi (Ratna Sari and Sulistyowati 2023).

KPRI Harapan Sejahtera, yang berafiliasi dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, berdiri sebagai lembaga keuangan terkemuka yang berdedikasi untuk menegakkan hukum syariah. Koperasi ini menawarkan beragam produk dan layanan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, termasuk fasilitas kredit yang kompetitif dan pilihan tabungan yang menarik. Fitur utama dari model pembiayaan mereka ialah kontrak Murabahah, metode yang sesuai dengan syariah yang menekankan transparansi dan keadilan dalam bertransaksi. Hebatnya, selama tahun kedua pandemi Covid-19, KPRI Harapan Sejahtera menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Menanggapi meningkatnya permintaan dari anggotanya, koperasi mencapai tonggak penting dengan meningkatkan penyaluran pembiayaannya sekitar 1 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2020. Pencapaian ini tidak hanya menggarisbawahi komitmen koperasi untuk mendukung anggotanya selama masa-masa sulit tetapi juga menyoroti kemampuannya untuk menavigasi kompleksitas ekonomi pascapandemi. Dengan memprioritaskan praktik pembiayaan yang etis dan layanan yang berpusat pada anggota, KPRI Harapan Sejahtera terus membina stabilitas dan pertumbuhan keuangan dalam masyarakat yang dilayaninya (Buku RAT, 2022)

Partisipasi lembaga keuangan mikro syariah memiliki dampak penting dalam memberikan dukungan yang substansial kepada sektor usaha mikro dan kecil (UMKM), yang sering dianggap sebagai tiang utama dalam perekonomian berbagai negara (Ramadhan and Sukmana 2019). Menurut World Bank (Bank 2020), UMKM memberikan sekitar setengah dari total tenaga kerja global. Lembaga keuangan mikro syariah berperan dalam memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan pembiayaan mikro, pelatihan, dan pendampingan, membantu UMKM untuk meningkatkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan

lapangan kerja baru merupakan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang kerap terpinggirkan.

Dewan Pengawas Syariah ialah lembaga yang terdiri dari para ekonom dan ulama yang memiliki keahlian dalam bidang fiqh mu'amalah atau hukum bisnis Islam. Dewan ini berdiri secara independen dan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan serta Memantau aktivitas lembaga keuangan Islam serta produk-produknya guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan perjanjian (akad) yang dilakukan sudah selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dewan ini melakukan pengawasan yang cermat terhadap berbagai bentuk perjanjian dan transaksi yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah (Nuha 2018).

Tanggung jawab dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di koperasi sangat mirip dengan DPS di sektor perbankan. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan fungsi yang setara. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi dan membimbing operasional lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, muncul masalah terkait apakah DPS di koperasi sudah secara efektif menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan protokol yang ditetapkan, tanpa melanggar ketentuan hukum Islam (Abdul latief 2017)

Kesalahan dalam pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia terletak pada penunjukan anggota yang berasal dari tokoh ormas Islam atau ulama terkenal, tetapi tidak memiliki keahlian dalam bidang perbankan dan keuangan Islam. Hal ini mengakibatkan pengawasan serta pelaksanaan tugas strategis lainnya menjadi kurang optimal.

Maraknya kasus penyimpangan di lembaga keuangan syariah disebabkan oleh minimnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Beberapa DPS mengadakan rapat dengan manajemen setiap minggu, sementara yang lain bahkan tidak pernah hadir dalam satu tahun penuh. Ketidakefektifan Dewan

Pengawas Syariah menyebabkan manajemen lembaga keuangan Islam harus mengandalkan pengetahuan mereka yang terbatas dalam menjalankan operasional. Akibatnya, keabsahan transaksi yang dilakukan bisa menimbulkan keraguan di mata publik.

Minimnya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah tentu memiliki beberapa penyebab. Pertama, DPS yang ditunjuk bisa memiliki jadwal yang padat dan merupakan figur publik, yang akan menghalanginya untuk meninjau laporan manajemen. Kedua, DPS sering kali memberikan manajemen kendali penuh atas lembaga keuangan Islam karena kurangnya pengetahuan di bidang ini. Biasanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk oleh orang-orang yang menguasai fiqh muamalah maaliyah, yakni ilmu hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan, termasuk utang dan berbagai masalah terkait.

Sejumlah pengurus DPS berpartisipasi dalam pertemuan mingguan yang membahas ekonomi syariah dengan manajemen setiap triwulan. Namun, hasil diskusi tersebut tidak memengaruhi keputusan pembiayaan yang dibuat oleh manajemen dalam koperasi. Misalnya, DPS di wilayah Papua-Papua Barat masih belum tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) karena pemahaman yang kurang memadai tentang hukum ekonomi syariah. Lebih jauh, keterbatasan pengetahuan manajemen berkontribusi pada kurangnya keselarasan dalam pelaksanaan praktik pembiayaan syariah dalam koperasi.

Penulis tertarik dan berperspektif penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat penelitian yang berjudul “**Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Sharia Compliance DI Koperasi Harapan Sejahtera IAIN SYEKH NURJATI CIREBON .**” Sebagai respon atas munculnya permasalahan mendasar dalam efektivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pasca terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

B. Identifikasi Masalah

Peneliti menentukan masalah yang perlu dibahas berdasarkan latar belakang yang sudah diberikan di atas. Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi pokok bahasan utama studi ini, yang berfokus pada penelitian pengawasan dan tata kelola Bank Umum Syariah. Efisiensi dewan pengawas syariah dalam menegakkan Kepatuhan Syariah di KPRI Harapan Sejahtera IAIN menjadi pokok bahasan penelitian kualitatif ini. Cirebon, Syekh Nurjati.

C. Pembatasan Masalah

Sesudah menguraikan latar belakang serta mengidentifikasi permasalahan, diperlukan pembatasan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah. Untuk menjaga fokus dan mempermudah proses analisis, studi ini dibatasi pada efektivitas dewan pengawas syariah dalam Penerapan Sharia Compliance di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Sheikh Nurjati Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah DI KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon ?
2. Bagaimana efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan penerapan sharia complince di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah , maka tujuan yang ingin penulis capai adalah :

1. Untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah Di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
2. Untuk mengukur efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan penerapan sharia complince di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan peneliam yang dicapai, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam upaya mengembangkan penelitian dalam bidang sejenis.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa.
 - b. Untuk memberikan input dan tambahan informasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu memperluas wawasan pengetahuan bagi sivitas akademika dalam lingkup penelitian ekonomi yang berhubungan dengan Efektivitas Dewan Pengawasan Syariah Di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

G. Penelitian Terdahulu

Supaya dapat menjauhi adanya tindakan plagiasi dalam sebuah penelitian yang telah ada. Dalam menjaga keaslian judul yang penulis akan diajukan dalam skripsi ini, penulis melampirkan juga beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

1. Abdul Hayyi, dalam penelitiannya di BPRS Kota Mataram, menemukan bahwa pengawasan oleh DPS belum berjalan secara efektif. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut ialah rendahnya intensitas pengawasan serta keterbatasan fasilitas dan anggaran. Sementara itu, hasil penelitian Irawati Rochaeli juga mengungkapkan bahwa diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota DPS, serta peningkatan komitmen waktu dalam menjalankan tugasnya.

2. Ulfa Fauziah membahas tentang tanggung jawab dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT As-Syafi'iyah Gisting Tanggamus, dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Analisis Peran DPS dalam Produk BMT As-Syafi'iyah Gisting Tanggamus Menurut Etika Kerja Islam" (2017). DPS bertugas memberikan nasihat dan pengawasan kepada BMT terkait kepatuhan syariah dalam aktivitas dan produk lembaga keuangan tersebut. Namun studi ini juga menimbulkan pertanyaan apakah DPS sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan mengawasi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh BMT. Tugas utama DPS di BMT KJKS tercantum secara jelas dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Nomor: 35.2/Per/Mkum/X/2007. Dalam DPS, tanggung jawab utama ulama ialah mengawasi kegiatan sehari-hari bank dan memastikan bahwa mereka secara konsisten mematuhi hukum syariah. Hal ini karena, berbeda dengan bank konvensional, transaksi yang terjadi di BMT sangat unik. Oleh karena itu, diperlukan pedoman untuk mengaturnya. DSN menyiapkan dan memutuskan pedoman tersebut.
3. Sofiyah, dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Efektivitas Ketetapan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 Terkait Dewan Pengawas Syariah pada Baitul Mal Wa Tamwil: Studi Kasus pada BMT Magelang" (2012), mengkaji efektivitas Ketetapan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 terkait peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Lembaga Keuangan Syariah. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali implementasi ketetapan tersebut di BMT dan menilai apakah masih relevan diterapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketetapan tersebut belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dalam penetapan anggota DPS, seperti kewajiban setiap BMT memiliki minimal tiga anggota DPS serta persyaratan kepemilikan sertifikat dari DSN-MUI. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa peran DSN-MUI dalam pengawasan lebih terfokus pada lembaga keuangan makro, sementara

lembaga keuangan mikro seperti BMT belum sepenuhnya tercakup dalam pengawasannya.

4. Devika Refgiani, dalam penelitiannya berjudul "Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus di BPRS Amanah Sejahtera)" (2016), membahas efektivitas pengawasan prinsip syariah dengan menggunakan pendekatan informant assessment. Studi ini mengungkap bahwa whistleblower memiliki pertimbangan tersendiri dalam menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi pengawasan DPS meliputi pelaksanaan tugas pengawasan, audit, serta pembinaan yang dilakukan. Selain itu, DPS berupaya menjalankan pengawasan secara optimal berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya, serta memastikan adanya komunikasi yang baik dalam mengutamakan kepentingan BPRS Amanah Sejahtera.
5. Abdul Latif, dengan judul "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tumang". Tahun 2017. Dibahas bahwa mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Tumang dilakukan tiga kali dalam sebulan. Pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dilakukan secara langsung di lokasi, di mana DPS datang secara mendadak untuk meninjau dan meminta data. Pengawasan DPS di BMT Tumang bersifat murni sebagai pengawasan, yang dalam praktiknya juga mencakup cabang-cabang BMT dengan fungsi audit internal. Selain itu, DPS turut berperan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) BMT tersebut.
6. Khotibul Umam, dalam penelitiannya berjudul "Urgensi Standardisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah" (2015), membahas pentingnya standarisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Standarisasi ini perlu memperoleh perhatian khusus karena DPS berperan dalam melakukan audit kepatuhan syariah serta memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai kehalalan

investasi dan aktivitas ekonomi di lembaga keuangan syariah. Mengingat peran DPS dalam memastikan kualitas kepatuhan syariah yang bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun regulator seperti DSN, BI, dan OJK, standarisasi DPS menjadi suatu kebutuhan. Selain itu, dengan memasukkan aspek hukum syariah ke dalam kurikulum sekolah kejuruan di perguruan tinggi, diharapkan profesionalisme DPS bisa semakin meningkat.

7. Abdul Aziz, Hisyam, dan Nugraha, dalam jurnal mereka yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (Studi pada BMT Alfa Dinar Karanganyar)" (2017), membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal. Efektivitas DPS dalam melakukan pengawasan dinilai baik karena prosesnya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan mencakup kesesuaian kegiatan operasional BMT dengan fatwa DSN-MUI dan pedoman Akad Syariah BMT, serta evaluasi aspek syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BMT. Selain itu, DPS juga bertanggung jawab dalam meninjau jenis akad yang diterapkan pada produk-produk BMT untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mengawasi pelaksanaan transaksi guna mencegah potensi penyimpangan.

H. Kerangka Berpikir

Permasalahan dalam pengawasan syariah di bank-bank Islam di Indonesia saat ini terletak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS). Banyak DPS yang tidak berperan aktif dalam mengawasi operasional perbankan Islam sebagaimana mestinya. Padahal, Otoritas Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengaudit struktur serta akad perbankan, termasuk dalam pengelolaan restrukturisasi, restrukturisasi utang, dan perjanjian margin. Pada kenyataannya masih ada beberapa permasalahan yang menyebabkan komponen pengawasan belum optimal. Banyak variabel internal dan eksternal yang menjadi penyebabnya. Selain faktor eksternal seperti belum

adanya dasar hukum yang jelas mengenai pengawasan dan belum efisiennya organisasi dan manajemen pengawasan, faktor internal seperti kurangnya tenaga pengawas (SDM) yang terlatih dan kurangnya sarana dan prasarana yang memungkinkan kegiatan pengawasan bisa terlaksana dengan lancar juga perlu diperhatikan. Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui sejauh mana kinerja DPS di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tanggung jawab pengawasan penerapan putusan DSN di lembaga keuangan syariah berada di tangan dewan pengawas syariah. Pengawasan terhadap penerapan putusan dewan syariah nasional di lembaga keuangan syariah menjadi tanggung jawab dewan pengawas syariah, yang juga disebut DPS. Studi ini membahas Seberapa sukseskah Dewan Pembina Syariah KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Studi ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan karena sifatnya yang mengharuskan peneliti hadir secara fisik di lokasi penelitian untuk mengamati, meneliti, dan mengevaluasi situasi terkini. (J.R Raco, 2010). Dalam studi ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan dan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan. (Sandu Siyoto, 2015).

Dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, penulis akan menggambarkan skema yang akan dilakukan dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :



1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Secara khusus, studi ini dilakukan di KPRI Harapan Sejahtera yang berlokasi di dalam kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, khususnya berasal dari wawancara yang dilakukan dengan KPRI Harapan Sejahtera di IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk keperluan studi ini.

b. Data Sekunder

Informasi yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung atau sekunder untuk studi ini dikenal sebagai data sekunder. Mengklarifikasi temuan penelitian dan meningkatkan pengetahuan yang diperoleh dari data primer dan penerapannya ialah dua fungsi data ini. (Noor, 2012).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi dan mendokumentasikan gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian secara metodis disebut observasi. Pada observasi ini penulis melakukan upaya penelitian lapangan di kantor KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebanyak 2 kali, tepatnya pada tanggal 7 Januari 2025 dan 14 Januari 2025.

b. Wawancara

Wawancara ini akan dilakukan dengan Ketua Dewan Pengawas Bapak Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si, Bendahara Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si dan Anggota Dewan Pengawas Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan agar dapat memperoleh data penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah milik KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berupa catatan, dokumen dan buku. Selain itu penulis melakukan foto pada saat wawancara bersama Bapak Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si selaku Ketua Dewan Pengawas, Ibu Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si selaku Bendahara dan Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag selaku Anggota Dewan Pengawas.

4. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan sesudah data dikumpulkan melalui metode pengumpulan data. Untuk mencapai kesimpulan, proses ini biasanya terdiri dari beberapa langkah, termasuk pemeriksaan data, pelabelan, klasifikasi, dan kompilasi atau sistematisasi. Pengolahan data mencakup proses klasifikasi, yaitu pengelompokan data dan informasi yang sudah dikumpulkan ke dalam kategori yang memiliki kesamaan atau keserupaan dalam konteks fenomena atau peristiwa hukum tertentu. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis dari yang bersifat umum hingga lebih spesifik sesuai dengan permasalahan penelitian. (Muhaimin, 2020)

a. Editing

Pemrosesan mencakup persiapan data yang cermat untuk memastikannya lengkap, mudah diakses, jelas, sesuai, dan relevan. Ini mencakup modifikasi dan penyempurnaan yang diperlukan, mengubah informasi mentah menjadi format terstruktur yang mendukung analisis efektif dan pengambilan keputusan yang tepat.

b. Classifying

Data wawancara dari KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon dikategorikan secara cermat ke dalam kelompok-kelompok yang relevan untuk meningkatkan proses analisis. Pendekatan terstruktur ini memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang perspektif peserta, sehingga memudahkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan kebutuhan mereka.

Dengan mengorganisasikan data secara efektif, kita bisa menarik kesimpulan yang bermakna yang menginformasikan inisiatif di masa mendatang.

c. Verifikasi

Verifikasi ialah proses meninjau kembali data yang diperoleh dari hasil penelitian. Peneliti melakukan pemeriksaan ulang atau check and re-check terhadap sumber primer dan sekunder guna memastikan keakuratan serta validitas informasi yang dikumpulkan.

d. Concluding

Tahap akhir pemrosesan data sangat penting, karena melibatkan sintesis temuan untuk mengekstrak wawasan bermakna yang menginformasikan kesimpulan penelitian dan mendorong keputusan masa mendatang.

5. Analisis Data

Teknik penelitian yang dikenal sebagai analisis data kualitatif menghasilkan informasi deskriptif dan analitis dari responden yang diberikan secara lisan atau tertulis, serta perilaku aktual yang dilihat dan diteliti secara saksama. Berdasarkan data lapangan, peneliti menggunakan teknik deskriptif untuk mencoba memberikan ringkasan atau penjelasan tentang topik dan objek penelitian. (Muhaimin, 2020)

a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan informasi dengan cara meringkas, memilih aspek-aspek utama, dan menyorot hal-hal yang paling relevan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola tertentu, sehingga data yang sudah direduksi menjadi lebih terarah dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data di kemudian hari.

b. Penyajian data (data display)

Data dari penelitian kualitatif bisa ditampilkan dalam berbagai cara, termasuk grafik, penjelasan singkat, korelasi antarkategori, dan format lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk membuat kasus

lebih mudah dipahami dan berfungsi sebagai dasar untuk tindakan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan yang diambil dari penelitian sangat bergantung pada analisis data yang cermat, yang tidak hanya menawarkan jawaban yang pasti tetapi juga wawasan deskriptif yang kaya yang menjelaskan tren dan pola yang mendasarinya, yang pada akhirnya memandu pengambilan keputusan yang tepat dan perencanaan strategis di berbagai bidang.

I. Sistematika Penulisan

Studi ini disusun secara cermat ke dalam lima bab berbeda, yang masing-masing dirancang untuk memudahkan penjelajahan topik yang dibahas secara menyeluruh dan terorganisir:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan bab pertama membahas latar belakang masalah, menyajikan rumusan jelas yang menyoroti berbagai keterbatasannya. Secara cermat menguraikan fokus dan tujuan penelitian, menekankan pentingnya penelitian dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan memberikan kontribusi pada bidang ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, yang membahas landasan teori, penulis akan memberikan ringkasan umum tentang efektivitas bank syariah Indonesia dan dewan pengawas syariah. Dengan demikian, pembahasan subjek yang diteliti bisa lebih jelas melalui teori-teori ini.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab tiga mengupas tuntas profil rumit KPRI Harapan Se, menelusuri nilai-nilai fundamentalnya, dinamika operasional, dan dampaknya terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman menyeluruh.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab tiga mengupas tuntas profil rumit KPRI Harapan Se, menelusuri nilai-nilai fundamentalnya, dinamika operasional, dan dampaknya terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab lima menawarkan kesimpulan mendalam dan saran bijaksana yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman menyeluruh tentang topik tersebut.

